



**PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Jl. Negeri Km.57 Desa Firdaus Kec. Sei Rampah 20995 Telo./Fax. 0621-4400875, e-mail : dpmp2lap.serdang@gmail.com

**IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) SWASTA**  
**0060/39/VIII/DPMP2TSP-SB/2023**

**1. Berdasarkan :**

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan perubahannya;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai.

**MEMBERI IZIN**

Nama Yayasan/ Lembaga

Alamat Yayasan/ Lembaga

Nama Sekolah

Alamat Sekolah

Nama Pimpinan/

Penanggung Jawab

Alamat

Penanggung Jawab

Jumlah Program

Jenis Program

Berlaku

Izin

Pendirian

Taman

Kanak-Kanak

(TK)

Swasta

berlaku

selama

5 (lima)

tahun

dan

dapat

diperpanjang

kembali

selama

memenuhi

persyaratan.

LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK KANAK (TK) UMMI

DUSUN VI DESA BOGAK BESAR KEC. TELUK MENGKUDU

TK UMMI

DUSUN VI DESA BOGAK BESAR KEC. TELUK MENGKUDU

SURIYANTI, S. Pd

DUSUN VI Desa/Kel. BOGAK BESAR KEC. TELUK MENGKUDU Kab. KAB.

SERDANG BEDAGAI Prov. SUMATERA UTARA

1 (SATU) PROGRAM

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK KANAK (TK) SWASTA

25 AGUSTUS 2023 s/d 25 Agustus 2028

Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang

kembali selama memenuhi persyaratan.

Demikian Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana

memstinya dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau kesalahan didalamnya akan

diadakan perubahan / perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di  
Pada Tanggal

Sei Rampah  
25 AGUSTUS 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**

**TERPADU SATU PINTU**

**REZA FIRMANSYAH, ST**



Surat Izin ini 0 (Nol) Retribusi, mohon untuk tidak memberikan Gratifikasi kepada Petugas.



ISO 9001 : 2015